



## PUTUSAN

Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Intan PENGGUGAT**, NIK: 3314045001060005, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 10 Januari 2006, Umur: 18 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan: SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, NIK: 3314042904030004, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 29 April 2003, Umur: 21 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxx, Pendidikan: SMK, tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/45/III/2022, tertanggal 30 Maret 2022. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN SRAGEN, selama kurang lebih 1 tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama: Eshter Meydiina, NIK: 331404605220001, Sragen 24 Mei 2022 (sekarang ikut Penggugat)

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan sehari-hari kepada anak dan Penggugat.

Tergugat sering marah-marah kepada atau berbicara kasar kepada Penggugat.

Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dengan memukul wajah Penggugat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 1 tahun, terhitung sejak November 2023, Penggugat sekarang tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sedangkan Tergugat sekarang di KABUPATEN SRAGEN.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3314045001060005, tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/45/III/2022 tanggal 30 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Elia binti Bapa Emang, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN,, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Esther Meydiina, sekarang ikut Penggugat;

☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dukuh Balu, RT 012, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

☐ Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul wajah Penggugat;

☐ Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.



2. Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Dukuh Nglaban RT. 05, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedang Tergugat tinggal di Dukuh Balu RT. 012, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

3. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

4. Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. Mega Mustika binti Mulyono, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Esther Meydiina, sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dukuh Balu, RT 012, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul wajah Penggugat,

5. Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.



2 Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Dukuh Nglaban RT. 05, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedang Tergugat tinggal di Dukuh Balu RT. 012, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

2 Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

2 Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.





Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul wajah Penggugat, puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Dukuh Nglaban RT. 05, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sedang Tergugat tinggal di Dukuh Balu RT. 012, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2024, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak, bernama Esther Meydiina, sekarang ikut Penggugat;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dukuh Balu, RT 012, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul wajah Penggugat, puncaknya pada bulan November tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Dukuh Nglaban RT. 05, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedang Tergugat tinggal di Dukuh Balu RT. 012, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun lamanya;

2 Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;

2 Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul wajah Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا  
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Suharsi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. Amirudin, S.H.** **Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Siti Suharsi, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara;**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Biaya sumpah: Rp 100.000,00	
1.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
1.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.Sr.